

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Perspektif hukum program sawung praja sebagai siaran publik radio RRI Surakarta telah memenuhi amanat Undang Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Kepenyiaran Jo Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 bahwa semua lembaga penyiaran publik pengembangannya diarahkan pada terciptanya siaran yang merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. Tujuan siaran sawung praja ini adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap program kerja pemerintah Kota Surakarta. Lembaga siaran public Radio RRI Surakarta berusaha untuk memetakan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Kota Surakarta. Dari hasil pemetaan tersebut masalah-masalah krusial dalam masyarakat yang diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta melalui media radio RRI Surakarta dengan nama Siaran Sawung Praja.
2. Peran Siaran Sawung Praja dalam mengkomunikasikan program-program Pembangunan Masyarakat Kota Surakarta dapat diidentifikasi, bahwa Radio RRI Surakarta sebagai lembaga siaran publik, berusaha untuk membuka wacana kesadaran msyarakat akan potensi yang dimilikinya dan meningkatkannya untuk melakukan perubahan dengan mulai berani

menyampaikan pendapat. Pada akhirnya masyarakat mulai menyadari bahwa dirinya memiliki potensi besar untuk ikut berperan serta dalam membangun daerahnya. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah juga membuat perangkat daerah setempat mulai berpikir untuk memperbaiki pelayanannya.

B. Saran

1. Acara srawung praja ini disusun oleh DISKOMINFO Pemerintah Kota Surakarta dan RRI sebagai media penyalurnya diharapkan lebih cepat tanggap ketika ada perganduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui telephon, sehingga ketika masyarakat mengadukan permasalahan yang di lingkungan sekitar maka setelah selesai acara srawung praja pihak-pihak pemerintah yang terkait langsung menindaklanjuti.
2. Pemerintah kota diharapkan terus meningkatkan layanan publik yang dapat berhungan secara langsung kepada masyarakat, sehingga antara pejabat pemerintah dengan masyarakat dapat berkomunikasi secara baik tanpa dibatasi oleh kelemahan dan kekakuan birokrasi yang tidak kondusif.
3. Partisipasi warga dalam ikut mengisi siaran harus dibuka seluas-luasnya baik untuk masyarakat, perangkat daerah dan elit daerah. Lembaga siaran public berupa radio, akan menjadi media yang mampu menjembatani dialog antar berbagai unsur dalam masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, penyiaran Srawung Praja telah diatur, baik mengenai perijinan hingga pola siarannya. Radio RRI

Surakarta yang memiliki misi sebagai penghubung informasi antar warga masyarakatnya telah dikelola secara profesionalitas.